

PERJANJIAN PEMBAYARAN TRANSAKSI DENGAN KARTU
No.[1]

Perjanjian Pembayaran Transaksi Dengan Kartu (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat di [2] pada tanggal [3] oleh dan antara **PT Bank CIMB Niaga Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini melalui cabangnya di [4a] beralamat di [4b], dalam hal ini diwakili oleh [5a] dan [5a] selaku [5b] dan [5b] (selanjutnya disebut “**Bank**”); dan

Nama Perusahaan : [6] (selanjutnya disebut “**Penjual**”)

Diwakili oleh* : [7] Selaku : [8]

Alamat lengkap : [9]

No. Telepon / No. : [10] / [11] *E-mail* : [12]

Faksimili

Nomor Rekening : [13] No. CIF: [14]

Corp. ID BizChannel : [15]

Seller ID ** : [16]

Merchant ID ** : [17]

**) Nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar dan memiliki status residen di Indonesia*

****) Untuk pendaftaran baru, diisi oleh Bank*

Selanjutnya antara Bank dan Penjual secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa Bank telah menawarkan program layanan Bizcard kepada Penjual dan Penjual setuju menerima layanan BizCard untuk digunakan dalam transaksi pembayaran antara Penjual dan Pembeli. Untuk keperluan tersebut, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Definisi

- 1.1. **BizCard** adalah layanan transaksi pembayaran jual beli terkait rantai pengadaan barang (*supply chain*) antara Penjual dan Pembeli dengan menggunakan media Kartu.
- 1.2. **Card Reader MPOS BizCard** adalah alat elektronik yang digunakan untuk pengesahan/otorisasi transaksi dengan kartu dan mengirimkan data ke sistem pembayaran MPOS CIMB Niaga.
- 1.3. **EDC** (*Electronic Data Capture*) adalah alat elektronik yang biasa digunakan untuk pengesahan/otorisasi transaksi dengan kartu.
- 1.4. **Jatuh Tempo Pembayaran** adalah batas waktu bagi Pembeli untuk melunasi kewajiban pembayarannya kepada Penjual atas transaksi yang dilakukan Pembeli dengan Penjual menggunakan sarana Kartu dihitung sejak Pembeli melakukan transaksi dengan Kartu.
- 1.5. **Kartu** adalah sarana pembayaran yang diterbitkan oleh Bank kepada Pembeli untuk melakukan transaksi BizCard dengan Penjual. Kartu berupa kartu khusus yang diterbitkan oleh Bank (kartu BizCard).
- 1.6. **Limit Transaksi** adalah nilai maksimal per transaksi BizCard untuk masing-masing Pembeli.
- 1.7. **Limit Transaksi per hari** adalah nilai maksimum total transaksi BizCard untuk masing-masing

- Pembeli per hari.
- 1.8. **Maksimum Jumlah Transaksi Per Hari** adalah maksimal frekuensi transaksi BizCard yang boleh dijalankan per hari untuk masing-masing Pembeli.
 - 1.9. **MPOS (Mobile Point Of Sales) CIMB Niaga** adalah suatu sistem yang mengintegrasikan suatu transaksi pos-pos seperti pemesanan, pembayaran sampai dengan tanda terima dengan *mobile* dan sistematis menggunakan aplikasi dan jaringan internet.
 - 1.10. **Mobile Application MPOS CIMB Niaga** adalah aplikasi yang dapat dipasang secara elektronik di *smartphone* sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembayaran. Aplikasi dapat diunduh langsung dari portal platform sistem operasi *smartphone* (saat ini baru tersedia di Android Google Play dan portal iOS AppStore).
 - 1.11. **Pengulangan Pendebitan (digunakan pada Sistem Non-Blokir)**, menyatakan berapa hari maksimal berturut-turut sistem Bank akan mencoba melakukan pendebitan sejumlah nilai transaksi yang jatuh tempo dari rekening Pembeli untuk dikreditkan ke rekening Penjual, karena pada saat pendebitan dilakukan tidak tersedia dana yang cukup di rekening Pembeli.
 - 1.12. **Penjual** adalah perusahaan dan atau pengusaha yang bergerak dibidang barang/jasa yang menerima pembayaran dengan Kartu, yang merupakan pemilik rekening (Rekening Giro atau Tabungan) di Bank dan menerima EDC/Card Reader MPOS BizCard berdasarkan Perjanjian dengan Bank.
 - 1.13. **Pembeli** adalah pemilik rekening Rupiah (Rekening Giro atau Tabungan) di Bank, baik menerima fasilitas kredit maupun tidak dari Bank, yang memiliki kontrak dengan Penjual dan kewajiban pembayaran kepada Penjual.
 - 1.14. **PIN** adalah *Personal Identification Number* yang dimiliki oleh Pembeli, untuk memperoleh akses dalam penggunaan transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu.
 - 1.15. **Pin Pad EDC** adalah alat pada EDC yang biasa digunakan untuk memasukkan PIN dan atau data-data transaksi untuk transaksi dengan Kartu.
 - 1.16. **Sistem Blokir** adalah metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi BizCard, dimana dana di rekening BizCard Pembeli akan diblokir sejumlah nilai transaksi pada saat transaksi dengan Kartu, untuk dikreditkan ke rekening Penjual pada saat Jatuh Tempo Pembayaran.
 - 1.17. **Sistem Non-Blokir** adalah metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi BizCard, dimana hanya dilakukan pencatatan transaksi oleh sistem Bank pada saat transaksi dengan Kartu dan sistem akan mendebet rekening Pembeli sejumlah nilai transaksi yang jatuh tempo untuk dikreditkan ke rekening Penjual pada saat Jatuh Tempo Pembayaran, selama tersedia dana yang cukup di rekening Pembeli.
 - 1.18. **Sistem Pembayaran Seketika (direct debit)** adalah metode pembayaran dimana sistem akan langsung melakukan pemindahbukukan dana dari rekening Pembeli ke rekening Penjual pada saat transaksi pembayaran dengan Kartu dilakukan.
 - 1.19. **Struk EDC** adalah lembar informasi transaksi pembayaran yang dilakukan melalui EDC atas penjualan barang dan atau jasa kepada Pembeli.
 - 1.20. **Struk MPOS** adalah lembar hasil cetakan dari printer MPOS ataupun *e-mail* ataupun *short message service* (SMS) resmi dari Bank yang berisi informasi transaksi pembayaran yang dilakukan melalui Card Reader MPOS BizCard atas penjualan barang dan atau jasa kepada Pembeli.
 - 1.21. **Surat Rekomendasi** adalah surat referensi yang dibuat oleh Penjual untuk Pembeli apabila Pembeli akan mengajukan fasilitas kredit khusus untuk BizCard kepada Bank (fasilitas Pinjaman Rekening Koran khusus BizCard).

Pasal 2 Transaksi Pembayaran

- 2.1. Bank memberikan layanan BizCard kepada Penjual hanya untuk digunakan dalam transaksi pembayaran jual beli terkait rantai pengadaan barang (*supply chain*) antara Penjual dan Pembeli, yang merupakan transaksi dengan jenis mata uang Rupiah.
- 2.2. Transaksi pembayaran antara Penjual dan Pembeli dilakukan dengan menggunakan Kartu. Kartu akan digesek (*swipe*) ke EDC/Card Reader MPOS BizCard, dan sistem akan melakukan validasi terhadap Kartu.

- 2.3. Bank menerbitkan Kartu bagi Pembeli sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan tidak akan menerbitkan sarana penarikan dana lain, seperti: cek, bilyet giro atau warkat sejenisnya.
- 2.4. Dalam melakukan/menerima transaksi pembayaran menggunakan Kartu, Penjual wajib melakukan antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. memiliki rekening Rupiah (Giro atau Tabungan) di Bank. Rekening Penjual di Bank harus terdaftar pada sistem aplikasi BizCard.
 - b. memastikan bahwa nomor Kartu yang tampil pada EDC/Mobile Application MPOS CIMB Niaga sama dengan nomor Kartu yang tertera pada sisi muka Kartu dan sama dengan nomor yang tertera pada Struk EDC/Struk MPOS.
 - c. meminta Pembeli memasukkan PIN pada PIN Pad EDC/Card Reader MPOS BizCard untuk penyelesaian transaksinya.
 - d. memastikan bahwa tanggal, nomor tagihan (*invoice*) dan nilai transaksi telah tercantum pada Struk EDC/Struk MPOS, sesuai dengan transaksi yang terjadi.
 - e. menyerahkan Struk EDC/Struk MPOS kepada Pembeli untuk transaksi dengan Kartu yang berhasil diproses melalui EDC/Card Reader MPOS BizCard. Khusus untuk transaksi melalui Card Reader MPOS BizCard, Struk MPOS dikirimkan melalui *e-mail* atau SMS kepada Pembeli.
 - f. memonitor transaksi BizCard melalui *statement* bulanan.
- 2.5. Apabila Penjual ingin menggunakan *reporting* BizChannel sebagai sarana untuk melihat laporan transaksi BizCard, maka Penjual dapat mendaftar dan mengikuti layanan BizChannel di Bank. Ketentuan pendaftaran layanan BizChannel sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.6. Transaksi pembayaran antara Penjual dan Pembeli hanya berlaku bagi transaksi yang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Perjanjian ini serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada keabsahan dan masa berlaku Kartu. Bank berhak melakukan blokir layanan BizCard dan Kartu tidak dapat digunakan untuk transaksi BizCard, apabila fasilitas kredit yang diterima oleh Pembeli dari Bank telah jatuh tempo dan belum dilunasi.

Pasal 3 Larangan

- 3.1. Penjual tidak diperkenankan melakukan tindakan berikut ini:
 - a. menerima pembayaran dari Kartu yang telah habis masa berlakunya.
 - b. bertransaksi atas barang dan atau jasa dengan Pembeli yang bertentangan dengan hukum dan atau menjadikan uang sebagai obyek transaksi atau memberikan pembiayaan tunai.
 - c. membebankan biaya tambahan apapun kepada Pembeli atas transaksi yang dilakukan.
 - d. memproses ulang transaksi Kartu yang sebelumnya telah selesai diproses.
- 3.2. Penjual tidak diperkenankan menerima pembayaran dengan Kartu atas transaksi yang dilakukan pihak lain, selain yang namanya tertera pada Kartu. Jika terjadi salah satu atau lebih dari tindakan yang tidak diperkenankan tersebut, maka Bank berhak meminta kembali pembayaran yang telah diberikan kepada Penjual dan Penjual berkewajiban membayar kembali secara sekaligus dan seketika serta memberi persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Penjual dan atau memotong pembayaran laindari rekening Penjual di Bank.

Pasal 4 EDC/Card Reader MPOS Bizcard dan SIM Card

- 4.1. Bank akan menyewakan EDC/Card Reader MPOS BizCard kepada Penjual dan Penjual berkewajiban untuk merawat dan menjaga alat tersebut dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta tidak boleh membuka segel.
- 4.2. Bank dapat menyediakan SIM Card yang dipasang pada masing-masing EDC/Card Reader MPOS BizCard yang disewakan Bank kepada Penjual.
- 4.3. EDC dan atau Card Reader MPOS BizCard (*close loop*) tidak dapat digunakan untuk fitur cicilan, dan tidak menggunakan jaringan MasterCard atau Visa maupun jaringan kartu

nasional/internasional lain.

- 4.4. EDC dan atau Card Reader MPOS BizCard dan atau SIM Card tersebut tidak dapat dipinjamkan kepada pihak manapun dan hanya dapat digunakan untuk transaksi BizCard di lokasi yang telah disepakati antara Bank dan Penjual.
- 4.5. Penjual yang akan mengajukan penambahan dan atau penarikan EDC dan atau Card Reader MPOS BizCard dan atau SIM Card harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penjual kepada Bank.
- 4.6. Penjual wajib memberikan ganti rugi kepada Bank apabila EDC dan atau Card Reader MPOS BizCard dan atau SIM Card rusak atau hilang, yang besarnya ditentukan oleh Bank.
- 4.7. EDC dan atau Card Reader MPOS BizCard dan atau SIM Card harus dikembalikan kepada Bank saat Perjanjian ini berakhir.
- 4.8. Bank berhak membebaskan biaya bulanan serta biaya-biaya lain sebagaimana tertera dalam Lampiran I Perjanjian untuk setiap EDC dan atau Card Reader MPOS BizCard dan atau SIM Card yang disewakan kepada Penjual.
- 4.9. Bank berhak untuk mengubah tarif dan biaya serta ketentuan yang tertera dalam Lampiran I dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Penjual dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Metode Pembayaran

- 5.1. Penjual wajib memilih dan menentukan metode pembayaran yang disediakan oleh Bank, yaitu:
 - a. Sistem Blokir; atau
 - b. Sistem Non-Blokir; atau
 - c. Sistem Pembayaran Seketika.
- 5.2. Bank akan mendebet rekening Pembeli untuk setiap pembayaran transaksi BizCard pada saat Jatuh Tempo Pembayaran dan mengkreditkan sejumlah nilai transaksi yang jatuh tempo tersebut ke rekening Penjual, sesuai dengan kuasa pendebitan pada Aplikasi Layanan BizCard yang telah disetujui oleh Pembeli.
- 5.3. Untuk transaksi dengan Sistem Non-Blokir, jika pada saat Jatuh Tempo Pembayaran atau pada saat Pengulangan Pendebitan tidak tersedia dana yang cukup di rekening Pembeli, sehingga sistem Bank tidak dapat mengkreditkan sejumlah nilai transaksi BizCard yang jatuh tempo ke rekening Penjual, maka penyelesaian dilakukan antara Pembeli dan Penjual sendiri diluar Bank/sistem Bank.
- 5.4. Bank tidak bertanggung jawab atas transaksi yang tidak berhasil tertagih karena dana di rekening Pembeli pada saat pendebitan dan atau Pengulangan Pendebitan tidak mencukupi dan tidak berkewajiban melakukan penagihan kepada Pembeli atau pendebitan ulang atas rekening Pembeli melebihi Pengulangan Pendebitan yang disepakati dengan Bank secara tertulis dalam Aplikasi Layanan BizCard untuk Pembeli.
- 5.5. Perhitungan yang dilakukan oleh Bank dianggap final dan mengikat semua pihak.
- 5.6. Apabila ada transaksi yang dicurigai oleh Bank, dijalankan berdasarkan Kartu palsu, Kartu curian atau transaksinya dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atau transaksinya tidak diakui atau telah dibatalkan oleh Pembeli, maka Bank mempunyai hak sepenuhnya untuk menagguhkan pembayaran kepada Penjual dan penangguhan pembayaran tersebut tidak dikenai bunga. Jika Bank memiliki bukti yang menurut anggapan Bank cukup, bahwa kecurigaan Bank atas salah satu kondisi tersebut diatas benar, maka Bank mempunyai hak sepenuhnya untuk menolak pembayaran transaksi tersebut.
- 5.7. Para Pihak setuju bahwa pembayaran yang tertunda karena keadaan *force majeure* atau ditangguhkan atau keadaan lainnya, tidak akan dikenai bunga.
- 5.8. Untuk setiap pembayaran yang telah dilakukan Bank kepada Penjual, dan ternyata pembayarannya harus dikembalikan kepada Bank karena sesuatu sebab, maka pembayaran kembali tersebut dilakukan dengan men-*debit* rekening Penjual pada Bank atau dengan meng-*klaim* Penjual. Kewajiban kepada Bank tersebut harus seketika dan sekaligus dibayar kepada Bank.
- 5.9. Jatuh Tempo Pembayaran dapat diinput pada EDC/Mobile Application MPOS CIMB Niaga

berdasarkan kesepakatan Pembeli dan Penjual, sepanjang tidak melewati Jatuh Tempo Pembayaran yang di-*setting* di sistem Bank.

- 5.10. Pembayaran kembali kepada Bank dapat terjadi antara lain, namun tidak terbatas karena sebab:
 - a. pembatalan transaksi oleh Pembeli karena sebab apapun;
 - b. transaksi melanggar ketentuan hukum dan atau ketentuan Perjanjian ini;
 - c. terdapat perselisihan antara Penjual dengan Bank;
 - d. transaksi yang berindikasi sesuai ayat 5.7 Pasal ini, yang telah dilakukan Bank;
- 5.11. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang timbul, karena:
 - a. kesalahan/kelalaian Pembeli dan atau Penjual dalam transaksi BizCard;
 - b. kegagalan pemblokiran/pendebetan rekening Pembeli dan atau pengkreditan ke rekening Penjual karena dana di rekening Pembeli tidak mencukupi;
 - c. kegagalan transaksi dengan Kartu, kegagalan pendebetan/pengkreditan atau ketidaktepatan data pada rekening, yang antara lain disebabkan oleh gangguan faktor luar atau kondisi di luar kemampuan Bank atau karena keadaan *force majeure*.
- 5.12. Apabila terjadi perselisihan tentang suatu transaksi antara Penjual dengan Pembeli atau pembatalan/perubahan transaksi yang telah berhasil diproses melalui BizCard, maka perselisihan/pembatalan/perubahan tersebut tidak menghilangkan atau menunda kewajiban Pembeli atas seluruh pembayaran kepada Bank pada waktu yang ditentukan. Pembeli harus menyelesaikan tersendiri perselisihan tersebut dengan Penjual.

Pasal 6 Hal-hal Lain

- 6.1. Atas rekomendasi tertulis dari Penjual, Bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada Pembeli untuk transaksi BizCard.
- 6.2. *Risk sharing* (jika ada) antara Bank dan Penjual untuk fasilitas kredit yang diberikan kepada Pembeli akan ditentukan dalam perjanjian terpisah.
- 6.3. Bank berhak membebaskan bunga atas fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Pembeli, denda atau biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban Pembeli, yang besarnya ditentukan oleh Bank.
- 6.4. Apabila terdapat perubahan data Penjual terkait layanan BizCard yang diterima, Penjual wajib menyampaikan kepada kantor cabang Bank pemilik rekening.
- 6.5. Apabila terdapat perubahan data terkait dengan metode pembayaran dan atau fasilitas kredit yang telah diterima Pembeli, Penjual wajib menyampaikan permohonan perubahan tersebut secara tertulis yang ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli kepada Bank.
- 6.6. Layanan BizCard dapat ditutup setiap saat apabila telah memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. seluruh transaksi BizCard Pembeli telah jatuh tempo dengan memberikan informasi kepada Bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penutupan dan mengisi Aplikasi Layanan BizCard untuk Pembeli dengan menyertakan/menunjukkan bukti bahwa Penjual telah mengetahui dan menyetujui penutupan layanan BizCard; dan
 - b. Pembeli telah melunasi seluruh fasilitas kredit kepada Bank, dengan melampirkan bukti pelunasan sebelum dilakukan penutupan layanan BizCard;dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.
- 6.7. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Penjual dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking 14041 dan/atau email 14041@cimbniaga.co.id. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Penjual sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku pada Bank.
- 6.8. PT Bank CIMB Niaga Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 6.9. Penjual dengan ini menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Penjual telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Penjual bertanggung jawab sepenuhnya

atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

**Pasal 7
Pengakhiran Perjanjian**

- 7.1. Perjanjian ini berlangsung terus sampai dinyatakan berakhir oleh Bank atau bila Penjual berkehendak mengakhirinya, maka pemberitahuan secara tertulis harus diberikan 1 (satu) bulan sebelumnya dan pengakhiran kerjasama berlaku setelah disetujui secara tertulis oleh Bank.
- 7.2. Perjanjian ini dapat berakhir kapan saja apabila:
 - a. Penjual dilikuidasi.
 - b. Penjual diajukan/mengajukan pailit.
 - c. Penjual melanggar Perjanjian Kredit yang dibuat dengan Bank, jika ada.
 - d. Adanya peraturan atau perintah yang berkekuatan hukum yang mengharuskan Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan atau Perjanjian telah melanggar hukum.
- 7.3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini Para Pihak sepakat bahwa atas keputusan Perjanjian ini tidak diperlukan campur tangan hakim Pengadilan Negeri dan karenanya Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka seluruh layanan BizCard termasuk Kartu secara otomatis tidak dapat digunakan lagi untuk transaksi BizCard antara Pembeli dan Penjual.

**Pasal 8
Addendum**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam addendum yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) diberi materai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Penjual

Materai

(.....) (.....)

(.....) (.....)

LAMPIRAN I PERJANJIAN PEMBAYARAN TRANSAKSI DENGAN KARTU

TARIF DAN BIAYA		
A	Jenis EDC/Card Reader MPOS BizCard Yang Disewakan
B	Tarif Penggunaan Peralatan Mobile EDC/Card Reader MPOS BizCard	Rp. Per unit / Bulan
C	Biaya Maintenance EDC/Card Reader MPOS BizCard	Rp. Per unit / Bulan
D	Biaya Kertas Thermal	Rp. Per Roll
	Biaya Pengiriman	Rp. Per Trip
E	Biaya Penggantian EDC/Card Reader MPOS BizCard Yang Hilang Atau Rusak	Rp. Per unit / Bulan
F	Biaya SIM Card Sebesar Pemakaian Nasabah Dan Minimum Sebesar	Rp.Per SIM Card / Bulan
G	Biaya Penggantian SIM Card Yang Hilang Atau Rusak	Rp.Per Kartu SIM Card

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pajak-pajak yang berlaku: Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan sebesar 6% (enam persen).

JUKLAK PENGISIAN
PERJANJIAN PEMBAYARAN TRANSAKSI DENGAN KARTU

Umum:

1. Ditandatangani oleh Bank CIMB Niaga dan Penjual.
2. Apabila suatu kolom tidak relevan untuk diisi maka beri tanda “XXXX” dan bubuhi paraf para pihak pada tempat terdekat.
3. Penjelasan Penjual dalam komparasi dapat disesuaikan dengan bentuk badan usaha dari Penjual itu sendiri. Demikian juga berkenaan dengan hal-hal lain yang terkait dengan bentuk badan usaha, dapat disesuaikan sebagaimana mestinya.

Pengisian:

[1]	Diisi dengan nomor Perjanjian Pembayaran Transaksi Dengan Kartu.
[2]	Diisi dengan kota tempat Perjanjian Pembayaran Transaksi Dengan Kartu ditandatangani oleh para pihak.
[3]	Diisi dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Pembayaran Transaksi Dengan Kartu oleh para pihak.
[4a]	Diisi dengan kota tempat cabang dan alamat cabang Bank dimana layanan Bizcard diajukan.
[4b]	
[5a]	Diisi dengan jabatan pejabat (-pejabat) Bank yang berwenang menandatangani Perjanjian Pembayaran Transaksi Dengan Kartu.
[5b]	
[6]	Pengisian disesuaikan dengan bentuk badan hukum Penjual dengan acuan sebagai berikut: PT [a], berkedudukan di [b]
[7]	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang berwenang mewakili Penjual untuk menandatangani Perjanjian Pembayaran Transaksi Dengan Kartu.
[8]	Diisi dengan jabatan dari pejabat sebagaimana diuraikan pada [7].
[9]	Diisi dengan alamat lengkap Penjual.
[10]	Diisi dengan nomor telepon Penjual.
[11]	Diisi dengan nomor faksimili Penjual.
[12]	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Penjual.
[13]	Diisi dengan nomor rekening Penjual di Bank (dapat diisi oleh Bank).
[14]	Diisi dengan nomor CIF (dapat diisi oleh Bank).
[15]	Diisi dengan nomor Corp. ID BizChannel (dapat diisi oleh Bank).
[16]	Diisi dengan Seller ID (dapat diisi oleh Bank).
[17]	Diisi dengan Merchant ID (dapat diisi oleh Bank).